



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 77 TAHUN 2016  
TENTANG  
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal pengelolaan arsip dan kemudahan akses arsip bagi masyarakat serta perlindungan terhadap keamanan arsip, perlu dilakukan klasifikasi atau pembatasan terhadap akses arsip di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2166/MENKES/PER/X/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 706);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1625/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Arsip Konvensional adalah arsip yang informasinya terekam dalam media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan.

4. Arsip Elektronik atau sering disebut juga arsip digital merupakan arsip yang sudah mengalami perubahan bentuk fisik dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik.
5. *Central File* adalah penyimpanan semua arsip aktif, kecuali yang masih dalam proses pekerjaan, disimpan pada lokasi terpusat (satu lokasi).
6. *Record Center* adalah suatu bangunan atau ruangan yang biasanya dirancang sebagai pusat penyimpanan dan pelayanan arsip inaktif.
7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
9. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
10. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
11. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
12. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
13. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.

14. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
15. Biasa, Umum, atau Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun
16. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
17. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan atau ketertiban umum.
18. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan atau penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
19. Pengguna Internal adalah orang yang menggunakan arsip yang berasal dari lingkungan Kementerian Kesehatan.
20. Pengguna Ekternal adalah orang yang menggunakan arsip yang berasal dari luar Kementerian Kesehatan.
21. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
22. Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Kementerian Kesehatan adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang ditunjuk oleh Menteri.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
24. Unit Kerja adalah unit eselon I dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan dimaksudkan untuk:
  - a. mendorong unit-unit kerja agar memberkaskan arsip dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya;
  - b. memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
  - c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
  - d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk:
  - a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;
  - c. menyediakan informasi Kementerian Kesehatan yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik;
  - d. menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
  - e. menciptakan kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi:

- a. klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/umum/terbuka, terbatas, dan rahasia;
- b. pengamanan arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas, rahasia; dan
- c. klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

### Pasal 4

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (3) Penetapan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur atau prosedur tetap, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

### Pasal 5

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan diatur dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. arsip yang tercipta di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas dan rahasia;

- b. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi tingkat pengamanannya;
- c. ketiga tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat dalam pengaturan aksesnya;

#### Pasal 6

- (1) Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat diakses oleh pengguna secara internal dan eksternal.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Menteri, sebagai pimpinan tingkat tertinggi, dapat mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
  - b. sekretaris jenderal, direktur jenderal, kepala badan, dan inspektur jenderal, sebagai pimpinan tingkat tinggi, dapat mengakses arsip di bawah kewenangannya, tapi tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
  - c. staf ahli, sebagai pimpinan tingkat tinggi, dapat mengakses seluruh arsip sesuai bidangnya setelah mendapatkan izin dari pimpinan tinggi yang terkait;
  - d. pejabat eselon II dan pejabat eselon III, sebagai pimpinan tingkat menengah, dapat mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;

- e. pejabat eselon IV, arsiparis, dan aparatur sipil negara (ASN), sebagai pejabat pelaksana, hanya dapat mengakses seluruh arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas dan kewenangannya, dengan tingkat klasifikasi biasa; dan
  - f. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (3) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum; dan
  - c. publik dapat mengakses informasi Kementerian Kesehatan yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan;

#### Pasal 7

- (1) Sarana Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filing cabinet* atau rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/ terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia;

- b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
  - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*Software*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
  - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

#### Pasal 8

- (1) Pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip yang bertugas mengelola arsip harus dipilih pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas.
- (2) Pejabat fungsional arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan.

#### Pasal 9

- Arsip Dinamis Kementerian Kesehatan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:
- a. biasa/umum/terbuka;
  - b. terbatas; dan
  - c. rahasia.

#### Pasal 10

- (1) Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang termasuk ke dalam kategori arsip biasa/umum/terbuka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan.

- (2) Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- (3) Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang termasuk ke dalam kategori arsip rahasia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 11

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (2) Pengamanan arsip kategori biasa/ umum/ terbuka disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas disimpan pada lemari arsip (*roll o pack*), dan arsip kategori rahasia disimpan pada lemari besi (*safety box*).

#### Pasal 12

- (1) Penentuan pengelola arsip meliputi pejabat fungsional arsiparis dan atau penata arsip di masing-masing unit pengolah.
- (2) Arsiparis dan atau penata arsip sebagai pengelola arsip aktif berperan dalam pengamanan arsip di *Central File* di Unit Pengolah.
- (3) Arsiparis dan atau penata arsip sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di *Records Center* (pusat arsip) kementerian dan unit utama.

Pasal 13

- (1) Pengamanan informasi arsip dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Central File* dan *Records Centre*.

Pasal 14

- (1) Klasifikasi keamanan dan pengamanan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan terbagi atas fasilitatif dan substantif.
- (2) Klasifikasi keamanan dan pengamanan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 39

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

**Tabel 1.**  
**Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis**  
**Di Lingkungan Kementerian Kesehatan**

NO.	JENIS PENGAMANAN	KLASIFIKASI KEAMANAN		
		BIASA	TERBATAS	RAHASIA
1.	Pemberian Tanda	Tidak ada perlakuan khusus	a. Setiap arsip yang berklasifikasi keamanan TERBATAS diberikan tanda teks “TERBATAS” yang diletakkan di tengah- tengah bagian paling atas dan bagian paling bawah dari tiap halaman.	a. Setiap arsip yang berklasifikasi keamanan RAHASIA diberikan tanda teks “RAHASIA” yang diletakkan di tengah-tengah bagian paling atas dan bagian paling bawah dari tiap halaman.
			b. Tanda teks harus dengan huruf kapital, dicetak tebal, dengan tinggi 5 mm dan berwarna merah.	b. Tanda teks harus dengan huruf kapital, dicetak tebal, dengan tinggi 10 mm dan berwarna merah.
			c. Label pada sampul berkas setidaknya sama dengan label pada item yang paling sensitif yang terdapat dalam berkas.	c. Label pada sampul berkas setidaknya sama dengan label pada item yang paling sensitif yang terdapat dalam berkas.
			d. Tanda klasifikasi keamanan TERBATAS dari arsip elektronik harus dicantumkan dalam metadatanya.	d. Tanda klasifikasi keamanan RAHASIA dari arsip elektronik harus dicantumkan dalam metadatanya.

NO.	JENIS PENGAMANAN	KLASIFIKASI KEAMANAN		
		BIASA	TERBATAS	RAHASIA
			e. Pemberian tanda pada arsip non elektronik dilakukan oleh Unit Kearsipan atas permintaan pembuat dokumen. f. Pemberian tanda dilakukan pada saat bersamaan dengan pencatatan dokumen sebagai arsip.	d. Pemberian tanda pada arsip non elektronik dilakukan oleh Unit Kearsipan atas permintaan pembuat dokumen. f. Pemberian tanda dilakukan pada saat bersamaan dengan pencatatan dokumen sebagai arsip.
2.	Penomoran	Tak ada perlakuan khusus	Penciptaan dokumen yang memiliki lebih dari 1 halaman diberikan nomor halaman oleh pembuatnya dengan format: <nomor halaman>/<jumlah halaman seluruhnya> pada posisi di bawah sebelah kanan halaman.	Penciptaan dokumen yang memiliki lebih dari 1 halaman diberikan nomor halaman oleh pembuatnya dengan format: <nomor halaman>/<jumlah halaman seluruhnya> pada posisi di bawah sebelah kanan halaman.
3.	Pengiriman			
	a. Manual	Tidak ada perlakuan khusus	a. Internal Kementerian Kesehatan 1) Apabila disampaikan secara tidak langsung, maka dokumen harus dimasukkan ke dalam amplop tidak tembus pandang yang disegel dan diberi label TERBATAS. 2) Apabila disampaikan secara langsung, maka dokumen dapat tanpa tertutup, dengan syarat bahwa pengiriman tersebut dilakukan secara langsung di antara orang-orang yang memiliki hak perlu mengetahui dan dalam suatu area yang aman.	a. Internal Kementerian Kesehatan 1) Apabila disampaikan secara tidak langsung, maka dokumen harus dimasukkan ke dalam amplop tidak tembus pandang yang disegel dan diberi label RAHASIA. 2) Apabila disampaikan secara langsung, maka dokumen dapat tanpa tertutup, dengan syarat bahwa pengiriman tersebut dilakukan secara langsung di antara orang-orang yang memiliki hak perlu mengetahui dan dalam suatu area yang aman.
			b. Eksternal Kementerian Kesehatan Dokumen harus dimasukkan ke dalam	b. Eksternal Kementerian Kesehatan Dokumen harus dimasukkan ke dalam

NO.	JENIS PENGAMANAN	KLASIFIKASI KEAMANAN		
		BIASA	TERBATAS	RAHASIA
			<p>amplop tidak tembus pandang yang disegel dan diberi label TERBATAS. Pengiriman dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Disampaikan secara langsung di antara orang-orang yang mempunyai hak perlu mengetahui.</li> <li>2) Dikirimkan oleh suatu jasa kurir yang telah mendapat pengakuan.</li> <li>3) Dikirimkan melalui jasa pos.</li> </ol>	<p>amplop tidak tembus pandang yang disegel dan diberi label RAHASIA. Pengiriman dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disampaikan secara langsung di antara orang-orang yang mempunyai hak perlu mengetahui.</li> <li>2. Dikirimkan oleh suatu jasa kurir yang telah mendapat pengakuan.</li> <li>3. Dikirimkan melalui jasa pos.</li> </ol>
	b. Elektronik	Tidak ada perlakuan khusus	<p>a. Telepon, faksimili dan peralatan konferensi melalui video:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi dapat disampaikan tanpa dienkripsi melalui sistem komunikasi milik Kementerian Kesehatan dengan syarat bahwa ia berada di dalam satu lokasi (<i>in site</i>) dan hanya menggunakan jalur kabel atau serat optic, yakni tanpa <i>link</i> dengan gelombang mikro, telepon selular, LAN nirkabel (<i>wireless LAN</i>) atau frekuensi radio sejenis lainnya.</li> <li>2. Antar lokasi atau di dalam lokasi dengan menggunakan transmisi selain jalur kabel atau serat optik, informasi tersebut harus dienkripsi.</li> </ol> <p>b. Pengiriman data dan surat elektronik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk pengiriman yang jarang dilakukan dapat dilaksanakan</li> </ol>	<p>a. Telepon, faksimili dan peralatan konferensi melalui video:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi dapat disampaikan melalui sistem komunikasi milik Kementerian Kesehatan dengan syarat bahwa berada di dalam satu lokasi (<i>single site</i>) dengan menggunakan jalur kabel tembaga atau serat optic.</li> <li>2. Antar lokasi (<i>site</i>) atau di dalam lokasi dengan menggunakan transmisi selain jalur kabel, informasi tersebut harus dienkripsi.</li> </ol> <p>b. Pengiriman data dan surat elektronik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk pengiriman yang jarang dilakukan dapat dilaksanakan</li> </ol>

NO.	JENIS PENGAMANAN	KLASIFIKASI KEAMANAN		
		BIASA	TERBATAS	RAHASIA
			tanpa kontrol khusus. 2. Untuk pengiriman antar lokasi dan atau yang sering dilakukan harus dienkripsi.  c. Jaringan komputer Hanya dapat dihubungkan dengan jaringan publik termasuk internet melalui <i>firewalls</i> .	tanpa kontrol khusus. 2. Untuk pengiriman antar lokasi dan atau yang sering dilakukan harus dienkripsi.  c. Jaringan komputer Hanya dapat dihubungkan dengan jaringan publik termasuk internet melalui <i>firewalls</i> .
4.	Penggunaan	Tidak ada perlakuan khusus	a. Penggunaan arsip berklasifikasi keamanan TERBATAS hanya diperbolehkan untuk orang yang memiliki hak perlu mengetahui.  b. Di luar ketentuan tersebut, penggunaan Arsip berklasifikasi keamanan TERBATAS harus berdasarkan ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan.	a. Penggunaan arsip berklasifikasi keamanan RAHASIA hanya diperbolehkan untuk orang yang memiliki hak perlu mengetahui.  b. Di luar ketentuan tersebut, penggunaan Arsip berklasifikasi keamanan RAHASIA harus berdasarkan ketentuan administrasi dan peraturan perundang-undangan.
5.	Pemindahan	Tidak ada perlakuan khusus	a. Pemindahan harus seizin kepala unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan arsip tersebut.  b. Pengaturan penyimpanan termasuk penyimpanan sementara harus memadai.	a. Pemindahan harus seizin kepala unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan arsip tersebut.  b. Pengaturan penyimpanan termasuk penyimpanan sementara harus memadai.
6.	Pemeriksaan Penyimpanan Sementara	Tidak ada perlakuan khusus	Tidak harus dilakukan	Pemeriksaan harus dilakukan secara periodik
7.	Penggandaan	Tidak ada perlakuan	a. Pembuat dokumen dapat melarang penggandaan arsip berklasifikasi keamanan TERBATAS	a. Pembuat dokumen dapat melarang penggandaan arsip berklasifikasi keamanan RAHASIA

NO.	JENIS PENGAMANAN	KLASIFIKASI KEAMANAN		
		BIASA	TERBATAS	RAHASIA
		khusus	b. Penggandaan di luar kebutuhan tidak diizinkan.	b. Penggandaan di luar kebutuhan tidak diizinkan.
8.	Penyimpanan			
	a. Fisik	Tidak ada perlakuan khusus	<p>a. Peletakan arsip berklasifikasi keamanan TERBATAS dilakukan secara hati-hati.</p> <p>b. Penyimpanan hardcopy dan arsip dalam format apapun yang terekam dalam media elektronik yang dapat dipindah-pindahkan serta tidak dienkripsi harus dilakukan di tempat penyimpanan yang terkunci atau dalam suatu area yang aman.</p> <p>c. Penempatan server dan peralatan yang berkaitan dengan pengolahan atau penyimpanan data arsip berklasifikasi keamanan TERBATAS harus dilakukan dengan menggunakan fasilitas keamanan yang memadai.</p>	<p>a. Peletakan arsip berklasifikasi keamanan RAHASIA dilakukan secara hati-hati.</p> <p>b. Penyimpanan hardcopy dan arsip dalam format apapun yang terekam dalam media elektronik yang dapat dipindah-pindahkan serta tidak dienkripsi harus dilakukan di tempat penyimpanan yang terkunci atau dalam suatu area yang aman.</p> <p>c. Penempatan server dan peralatan yang berkaitan dengan pengolahan atau penyimpanan data arsip berklasifikasi keamanan RAHASIA harus dilakukan dengan menggunakan fasilitas keamanan yang memadai.</p>
	b. Elektronik	Tak ada perlakuan khusus	Arsip berklasifikasi keamanan TERBATAS harus dienkripsi menggunakan suatu metode enkripsi yang sesuai dengan mekanisme pengamanan teknologi informasi dan komunikasi ketika akan disimpan dalam suatu media simpan elektronik yang tidak bisa dipindah-pindahkan.	Arsip berklasifikasi keamanan RAHASIA harus dienkripsi menggunakan suatu metode enkripsi yang sesuai dengan mekanisme pengamanan teknologi informasi dan komunikasi ketika akan disimpan dalam suatu media simpan elektronik yang tidak bisa dipindah-pindahkan.
9.	Penyusutan	Tak ada perlakuan khusus	Penyusutan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penyusutan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Tabel 2.**  
**Daftar Arsip Dinamis**  
**Berdasarkan Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip**

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
<b>FUNGSI FASILITATIF</b>						
<b>AR.</b>	<b>Kearsipan</b>					<b>Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis</b>
1	AR.01	Administrasi Persuratan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
2	AR.02	Pengelolaan Arsip Dinamis	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
	AR.02.04	Pengelolaan Arsip Vital	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
	AR.02.05	Pengelolaan Arsip Terjaga	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
3	AR.03	Penyimpanan penggunaan dan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	

		pemeliharaan arsip			Kesehatan	
4	AR.04	Penyusutan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
<b>HK.</b>		<b>Hukum</b>				<b>Biro Hukum dan Organisasi</b>
6	HK.01	Rancangan peraturan perundang undangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
7	HK.02	Instruksi/ Surat Edaran	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
8	HK.03	Nota Kesepahaman/ Memorandum Of Understanding (MoU)/ Kontrak/ Perjanjian Kerjasama	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
9	HK.04	Pembinaan hukum	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
10	HK.05	Bantuan hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
11	HK.06	Kasus/ Sengketa	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> keuntungan	

		Hukum			kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
12	HK.07	Pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan.	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
13	HK.08	Kekayaan Intelektual, hak cipta, hak paten hak merk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
<b>IR.</b>		<b>Informatika</b>				<b>Pusat Data dan Informasi</b>
14	IR.01	Pengembangan sistem informasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
15	IR.02	Pengelolaan Teknologi Informasi (sistem keamanan elektronik, sistem manajemen database, <i>bandwith</i> manajemen, konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam <i>data center</i> , konfigurasi <i>data center</i> , <i>Internet</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	

		<i>Protocol/ IP Address private</i> dan lokasi server)				
16	IR.03	Pengelolaan data dan informasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
<b>KH.</b>		<b>Kemahasiswaan</b>				<b>PPSDM Kesehatan</b>
17	KH.01	Kesejahteraan dan fasilitas mahasiswa	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
18	KH.02	Organisasi mahasiswa	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
19	KH.03	Kegiatan mahasiswa	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
20	KH.04	Status mahasiswa	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i>	

<b>KM.</b>		<b>Komunikasi Publik</b>				<b>Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat</b>
21	KM.01	Media massa	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
22	KM.02	Opini publik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
23	KM.03	Produksi komunikasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
24	KM.04	Hubungan antar lembaga	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
	KM.04.04	penyusunan bahan pimpinan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
25	KM.05	Pelayanan Informasi Publik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
26	KM.06	Penerbitan dan perpustakaan.	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	

<b>KN.</b>		<b>Kekayaan Negara</b>				<b>Biro Keuangan dan BMN</b>
27	KN.01	Pengadaan barang dan jasa	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
28	KN.02	Barang milik negara	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
<b>KP.</b>		<b>Kepegawaian</b>				<b>Biro Kepegawaian</b>
29	KP.01	Pengadaan pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
30	KP.02	Mutasi pegawai	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i>	
31	KP.03	Pengembangan pegawai	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i>	
32	KP.04	Disiplin dan kesejahteraan pegawai	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	

<b>KR.</b>		<b>Kerumahtangaan</b>				<b>Biro Umum</b>
33	KR.01	Pelayanan kerumahtangaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
34	KR.02	Pemeliharaan dan perbaikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
35	KR.03	Pengelolaan jaringan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
36	KR.04	Pengelolaan kendaraan dinas	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
37	KR.05	Ketertiban dan pengamanan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
<b>KS.</b>		<b>Kerja Sama Luar Negeri</b>				<b>Biro Kerja Sama Luar Negeri</b>
38	KS.01	Penyusunan dokumen kerja sama luar negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
39	KS.02	Penyusunan program, perencanaan,	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	

		pemantauan,dan evaluasi kerja sama kesehatan luar negeri			Kesehatan	
40	KS.03	Administrasi kerja sama luar negeri	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
<b>KU.</b>		<b>Keuangan</b>				<b>Biro Keuangan dan BMN</b>
41	KU.01	Tata laksana keuangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
	KU.01.03	Penghapusan Piutang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
42	KU.02	Pelaksanaan anggaran	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
43	KU.03	Pengelolaan perbendaharaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
	KU.03.06	Berita acara pemeriksaan kas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
	KU.03.07	Verifikasi anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	

					fungsi Kementerian Kesehatan	
	KU.03.08	Pembukuan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
44	KU.04	Akuntansi dan pelaporan keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
45	KU.05	Ketatusahaan keuangan	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
<b>OT.</b>		<b>Organisasi dan Tata Laksana</b>				<b>Biro Hukum dan Organisasi</b>
46	OT.01	Organisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
47	OT.02	Ketatalaksanaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
48	OT.03	Analisis Jabatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
49	OT.04	Fasilitasi implementasi reformasi birokrasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	

<b>PP.</b>		<b>Pendidikan dan Pengajaran</b>				<b>PPSDM Kesehatan</b>
50	PP.01	Penerimaan mahasiswa baru	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
51	PP.02	Registrasi mahasiswa	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
52	PP.03	Perkuliahan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
53	PP.04	Kurikulum	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
54	PP.05	Program studi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
	PP.05.02	Penolakan Program Studi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
	PP.05.03	Evaluasi Program Studi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
55	PP.06	Dosen	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	

					Kesehatan	
56	PP.07	Penunjang akademik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
57	PP.08	Evaluasi mahasiswa	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
58	PP.09	Yudisium	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
59	PP.10	Alumni	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
<b>PR.</b>		<b>Perencanaan</b>				<b>Biro Perencanaan dan Anggaran</b>
60	PR.01	Perencanaan strategis dan program	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
61	PR.02	Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
62	PR.03	Rencana kerja tahunan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	

63	PR.04	Penyusunan anggaran pendapatan belanja negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
64	PR.05	Pelaporan dan evaluasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
<b>PS.</b>		<b>Pengawasan</b>				<b>Inspektorat Jenderal</b>
65	PS.01	Audit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
66	PS.02	Reviu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
67	PS.03	Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
68	PS.04	Pengaduan masyarakat	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
69	PS.05	Laporan Hasil Kegiatan Bidang Pengawasan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	

70	PS.06	Laporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
71	PS.07	Pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
72	PS.08	Penerapan hasil pencegahan, pemberantasan anti korupsi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
73	PS.08.01	Pengendalian Gratifikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
	PS.08.04	Laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
	PS.08.05	Laporan harta kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
74	PS.09	Kegiatan pengawasan lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	

<b>UM.</b>		<b>Umum</b>				<b>Biro Umum</b>
75	UM.01	Ketatausahaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
	UM.01.02	Penyelenggaraan rapat pimpinan (hasil rapat)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
	UM.01.03	Agenda pimpinan (rencana agenda Menteri Kesehatan)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
76	UM.02	Keprotokolan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
77	UM.03	Verifikasi dan penataan gaji	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7
<b>FUNGSI SUBSTANTIF</b>						
<b>AD.</b>		<b>Analisis Determinan Kesehatan</b>				<b>Pusat Analisis Determinan Kesehatan</b>
1	AD 01	Analisis Lingkungan Strategis	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
2	AD.02	Pelaksanaan Program (Hasil <i>Executive Brain Assesment</i> )	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
3	AD.03	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
<b>DG.</b>		<b>Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan</b>				<b>Pusat Perencanaan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>
4	DG.01	Perencanaan sumber daya manusia kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
5	DG.02	Pendayagunaan sumber daya	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian	

		manusia kesehatan dalam negeri			Kesehatan	
6	DG.03	Pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan luar negeri	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
<b>DL.</b>		<b>Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>				<b>Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>
7	DL.01	Kebutuhan pelatihan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
8	DL.02	Pengembangan pelatihan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
9	DL.03	Pengendalian mutu pelatihan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
<b>DM.</b>		<b>Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>				<b>Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>
10	DM.01	Standardisasi, sertifikasi dan profesi tenaga kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	

11	DM.02	Pendidikan berkelanjutan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
12	DM.03	Pengembangan jabatan fungsional kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
<b>DP.</b>		<b>Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>				<b>Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>
13	DP.01	Pengembangan pendidikan dan kemitraan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
14	DP.02	Penyelenggaraan pendidikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
15	DP.03	Fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
<b>FK.</b>		<b>Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga</b>				<b>Direktorat Pengawasan Alkes dan PKRT</b>
16	FK.01	Perijinan, sarana produksi dan distribusi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
17	FK.02	Pengawasan sarana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan	

					fungsi Kementerian Kesehatan	
18	FK.03	Pengawasan produk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
<b>FO.</b>		<b>Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan</b>				<b>Direktorat Tata Kelola Oblik dan Perbekkes</b>
19	FO.01	Harga obat publik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
20	FO.02	Tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
21	FO.03	Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
22	FO.04	Data dan informasi obat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
<b>FP.</b>		<b>Produksi dan Distribusi Kefarmasian</b>				<b>Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian</b>
23	FP.01	Produksi dan distribusi kefarmasian di bidang obat dan pangan	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	

24	FP.02	Obat tradisional dan kosmetika	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
25	FP.03	Narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi.	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
26	FP.04	Kemandirian obat dan sediaan bahan baku farmasi, penelitian dan fasilitasi.	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
<b>FR.</b>		<b>Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga</b>				<b>Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT</b>
27	FR.01	Penyusunan standardisasi alat kesehatan, produk diagnostik, produk perbekalan rumah tangga, pengembangan produk mandiri, harmonisasi regulasi alat kesehatan, pemasukan kesehatan melalui jalur khusus.	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	

28	FR.02	Klarifikasi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tanga (PKRT)	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
29	FR.03	Perizinan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tanga (PKRT)	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
<b>FY.</b>		<b>Pelayanan Kefarmasian</b>				<b>Direktorat Pelayanan Kefarmasian</b>
30	FY.01	Manajemen klinikal farmasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
31	FY.02	Analisis farmako ekonomi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
32	FY.03	Seleksi obat dan alat kesehatan	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
33	FY.04	Penggunaan obat rasional	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	

GM.		Gizi Masyarakat				Direktorat Gizi Masyarakat
34	GM.01	Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
35	GM.02	Kewaspadaan Gizi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal Kesehatan Gizi Kurang dan Gizi Lebih	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
36	GM.03	Penanggulangan Masalah Gizi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal Kesehatan Gizi Kurang dan Gizi Lebih	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
37	GM.04	Pengelolaan Konsumsi Gizi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	

<b>HJ.</b>		<b>KESEHATAN HAJI</b>				<b>Pusat Kesehatan Haji</b>
38	HJ.01	Penyelenggaraan kesehatan haji	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data rekrutmen tenaga kesehatan haji	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	
39	HJ.02	Pengendalian faktor risiko kesehatan haji	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
40	HJ.03	Kesehatan Umrah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
<b>JP.</b>		<b>Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan</b>				<b>Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan</b>
41	JP.01	Pembiayaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
42	JP.02	Bidang Jaminan Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
43	JP.03	Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	

KG.		Kesehatan Keluarga				Direktorat Kesehatan Keluarga
44	KG.01	Kesehatan Maternal dan Neonatal	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal pasien	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
45	KG.02	Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal pasien	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
46	KG.03	Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal pasien	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
47	KG.04	Kesehatan Reproduksi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal pasien	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	

48	KG.05	Kesehatan Lanjut Usia	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal pasien	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
<b>KI.</b>		<b>Konsil Kedokteran Indonesia</b>				<b>Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia</b>
49	KI.01	Registrasi Dokter	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal dokter	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
50	KI.02	Standar Pendidikan Profesi Dokter	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
51	KI.03	Registrasi Dokter Gigi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal dokter gigi	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	

52	KI.04	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan		
53	KI.05	Pembinaan Praktek	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan		
54	KI.06	Pelayanan Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan		
<b>KK.</b>		<b>Penanggulangan Krisis Kesehatan</b>				<b>Pusat Krisis Kesehatan</b>	
55	KK.01	Pencegahan dan mitigasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan		
56	KK.02	Kesiapsiagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan		
57	KK.03	Tanggap Darurat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan		
58	KK.04	Pemulihan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan		
59	KK.05	Asistensi Krisis Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan		

<b>KL.</b>		<b>Kesehatan Lingkungan</b>				<b>Direktorat Kesehatan Lingkungan</b>
60	KL.01	Penyehatan Air, Udara, Tanah, Sanitasi Dasar dan Kawasan Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
61	KL.02	Penyehatan Pangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
62	KL.03	Pengamanan Limbah dan Radiasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
<b>KO.</b>		<b>Kesehatan Kerja dan Olahraga</b>				<b>Direktorat Kerja dan Olahraga</b>
63	KO.01	Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
64	KO.02	Kapasitas Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
65	KO.03	Lingkungan Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	

66	KO.04	Kesehatan Olahraga	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
<b>LB.</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</b>				<b>Direktorat Kerja dan Olahraga</b>
67	LB.01	Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
68	LB.02	Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
69	LB.03	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
70	LB.04	Dokumentasi dan publikasi hasil penelitian	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	

<b>PK.</b>		<b>Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>				<b>Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>
71	PK.01	Strategi Komunikasi, Strategi dan Edukasi Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
72	PK.02	Penyebarluasan Informasi Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
73	PK.03	Advokasi Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
74	PK.04	Kemitraan Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
75	PK.05	Penggerak Promosi Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
76	PK.06	Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	

77	PK.07	Pengorganisasian Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
	PK.07.04	<i>International Non Government Organization (INGO)</i>	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
78	PK.08	Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
<b>PM.</b>		<b>Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung</b>				<b>Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>
79	PM.01	Pengendalian Tuberkulosis (TB)	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
80	PM.02	Pengendalian AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	

		Data-data personal	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
81	PM.03	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
<b>PV.</b>		<b>Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Dan Zoonotik</b>				<b>Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>
82	PV.01	Pengendalian Malaria	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
83	PV.02	Pengendalian Arbovirosis	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
84	PV.03	Pengendalian Zoonosis	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	

		Data-data personal	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
85	PV.04	Pengendalian Filariasis dan Kecacingan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
86	PV.05	Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
<b>SR.</b>		<b>Surveilans Dan Karantina Kesehatan</b>				<b>Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>
87	SR.01	Surveilans	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
88	SR.02	Imunisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	

89	SR.03	Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
90	SR.04	Penyakit Infeksi Emerging	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
91	SR.05	Sertifikat dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
<b>TM.</b>		<b>Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular</b>				<b>Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>
92	TM.01	Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
93	TM.02	Pengendalian <i>Diabetes Mellitus</i> dan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	

		Gangguan Metabolik				
		Data-data personal	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
94	TM.03	Pengendalian Penyakit Kanker dan Kelainan Darah	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
95	TM.04	Pengendalian Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
96	TM.05	Gangguan Indera dan Fungsional	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	

<b>YK.</b>		<b>Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>				<b>Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>
97	YK.01	Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
98	YK.02	Peralatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
<b>YM.</b>		<b>Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan</b>				<b>Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan</b>
99	YM.01	Mutu Pelayanan Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
100	YM.02	Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
<b>YP.</b>		<b>Pelayanan Kesehatan Primer</b>				<b>Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer</b>
101	YP.01	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	

102	YP.02	Klinik	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
103	YP.03	Praktik Perorangan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
		Data-data personal	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
<b>YR.</b>		<b>Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>				<b>Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>
104	YR.01	Pelayanan Medik dan Keperawatan	Terbatas	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> .	
105	YR.02	Pelayanan Penunjang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
106	YR.03	Pelayanan Gawat Darurat Terpadu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	

	YR.03	<i>Call Center dan Public Service Centre (PSC)</i>	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
107	YR.04	Pengelolaan Rujukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
108	YR.05	Pemantauan RS	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan	
109	YR.06	RS Pendidikan	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
<b>YT.</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Tradisional</b>				<b>Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional</b>	
110	YT.01	Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
111	YT.02	Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	

112	YT.03	Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi	Biasa/ Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Kesehatan	
-----	-------	---	-------------------	-----------	---	--

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK